



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1340 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN NAMA JALAN Prof. Dr. HAMKA DI SEPANJANG RUAS JALAN LAYANG
NON TOL KAMPUNG MELAYU-CASABLANCA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati jasa kepahlawanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu mensosialisasikan seluas-luasnya kepada masyarakat dengan tujuan memasyarakatkan keteladanan dan menumbuhkan semangat kepahlawanan dan kepatriotan demi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara;
- b. bahwa Prof. Dr. Hamka merupakan putra bangsa yang berjasa besar bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Republik Indonesia yang dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November 2011 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap Surat Permohonan Panitia Pemberian Nama Jalan Prof. Dr. Hamka di Jakarta tanggal 7 Januari 2014 Nomor 011/X/Eta.I/2012 dan Surat Rekomendasi Walikota Jakarta Pusat Nomor 1045/1-711.9 tanggal 18 Agustus 2014 serta Surat Rekomendasi Walikota Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 658/-1.711.521, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Jalan Prof. Dr. Hamka di Sepanjang Ruas Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Casablanca Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


K

5. Keputusan Presiden Nomor 113/TK/Tahun 2011 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
8. Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Tanah dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN Prof. Dr. HAMKA DI SEPANJANG RUAS JALAN LAYANG NON TOL KAMPUNG MELAYU-CASABLANCA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU :** Menetapkan nama Jalan Prof. Dr. Hamka di Sepanjang Ruas Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Casablanca Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Menugaskan Walikota Jakarta Selatan, Walikota Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur serta Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Pusat
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1340 TAHUN 2014
Tanggal 25 Agustus 2014

PENETAPAN NAMA JALAN Prof. Dr. HAMKA DI SEPANJANG RUAS JALAN LAYANG
NON TOL KAMPUNG MELAYU-CASABLANCA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Nama Jalan	Batas Jalan	Keterangan
Prof. Dr. Hamka	KH. Mas Mansyur-Casablanca	-

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Joko Widodo
JOKO WIDODO